

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat hukum Adat Sawai merupakan perlawanan secara fisik berupa pemasangan plang untuk menandai wilayah adat mereka, melakukan unjuk rasa untuk menuntut hak-hak ulayat mereka, melakukan pemblokiran akses PT. WBN terhadap wilayah konsesi mereka, serta melakukan pengrusakkan fasilitas PT. WBN yang bertujuan untuk melindungi hak Ulayat Mereka dari usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. WBN. Perlawanan ini dilakukan dengan cara.
- 2) Upaya penyelesaian sengketa pembebasan lahan antara masyarakat hukum Adat Sawai dengan PT. WBN di Halmahera Tengah belum maksimal. Hal ini terkait dengan penetapan harga kompensasi yang didasarkan pada keputusan bupati, padahal keputusan bupati tersebut bukan diperuntukan untuk pembebasan lahan dalam rangka penanaman modal, namun lebih pada standar harga ganti rugi untuk kegiatan pembangunan pemerintah.

#### **B. Saran**

- 1) PT. WBN harus melakukan ganti rugi pembebasan lahan sesuai dengan harga kesepakatan yang diajukan oleh masyarakat hukum Adat Sawai dan bukan berdasarkan keputusan Bupati. Karena keputusan Bupati bukan diperuntukan untuk harga pembebasan lahan dalam rangka penanaman

modal melainkan pada standar harga ganti rugi untuk kegiatan pembangunan pemerintah.

- 2) Demi terciptanya perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum Adat Sawai, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah harus menyetujui untuk dibuatnya peraturan yang khusus mengatur tentang keadatan masyarakat hukum Adat Sawai.